



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI SUGARA ALIAS BARNES BIN SAFARUDDIN;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 November 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Dalam perkara ini, terdakwa Rudi Sugara alias Barnes bin Safaruddin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/66/VI/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-88/O.4.16.3/Enz.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 270/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 309/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1658/O.4.16/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 307/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik putih transparan ukuran kecil dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05072/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,030 gram;
- Kertas rokok;
- Kaca Fanbo;
- Tas selempang warna hitam merk "DWANMIS";
- 1 (satu) buah Mancis;
- Alat bantu pernafasan merk "SUPRASMA";

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

## 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Sdr. RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Kampung Baru RT. 010, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa akan berangkat menuju tempat kerjanya untuk menjemur rumput laut di Desa Simangkadu, Terdakwa berniat untuk membeli narkoba jenis sabu terlebih dahulu kepada Sdr. RIZAL agar tidak cepat lelah dalam bekerja. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. AHMAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengantarkan Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa sekaligus membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AHMAD berangkat berboncengan menuju Desa Simangkadu dan saat melewati Jalan Kampung Baru RT. 010, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa meminta Sdr. AHMAD untuk singgah di rumah kontrakan Sdr. RIZAL. Setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. RIZAL, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan Sdr. RIZAL sedangkan Sdr. AHMAD menunggu di pinggir jalan raya. Setelah sampai di rumah Sdr. RIZAL, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZAL dan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas selempang miliknya. Selanjutnya Sdr. AHMAD mengantarkan Terdakwa menuju tempat kerjanya di Desa Simangkadu. Setelah sampai di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006 Desa Simangkadu, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan Sdr. AHMAD kembali menuju rumahnya di Jalan Simpang Kadir, Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di belakang pondokan tempat Terdakwa bekerja yaitu dengan cara Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam alat hisap berupa kaca fanbo, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut hingga habis. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu berikut alat hisap yang digunakan Terdakwa ke dalam tas miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju tempat kerjanya untuk menjemur rumput laut dan Terdakwa menyembunyikan tas selempangnya yang berisi narkoba jenis sabu di dahan pohon manga;
- Bahwa sekira pukul 13.15 WITA, petugas kepolisian mendatangi tempat kerja Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas selempang Terdakwa yang tergantung di dahan pohon mangga yang diselipkan di alat bantu pernafasan merk SUPRASMA dan saat diinterogasi oleh petugas kepolisian mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,21$  (nol koma dua satu) gram dan berat Netto  $\pm 0,2$  (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05072/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram (nol koma nol lima lima) gram dengan nomor barang bukti : 11928/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11928/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Sdr. RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Kampung Baru RT. 010, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa akan berangkat menuju tempat kerjanya untuk menjemur rumput laut di Desa Simangkadu, Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu terlebih dahulu kepada Sdr. RIZAL agar tidak cepat lelah dalam bekerja. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. AHMAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengantarkan Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa sekaligus membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AHMAD berangkat berboncengan menuju Desa Simangkadu dan saat melewati Jalan Kampung Baru RT. 010, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa meminta Sdr. AHMAD untuk singgah di rumah kontrakan Sdr. RIZAL. Setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. RIZAL, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan Sdr. RIZAL sedangkan Sdr. AHMAD menunggu di pinggir jalan raya. Setelah sampai di rumah Sdr. RIZAL, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZAL dan membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang miliknya. Selanjutnya Sdr. AHMAD mengantarkan Terdakwa menuju tempat kerjanya di Desa Simangkadu. Setelah sampai di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006 Desa Simangkadu, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan Sdr. AHMAD kembali menuju rumahnya di Jalan Simpang Kadir, Terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di belakang pondokan tempat Terdakwa bekerja yaitu dengan cara Terdakwa menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam alat hisap berupa kaca fanbo, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut hingga habis. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu berikut alat hisap yang digunakan Terdakwa ke dalam tas miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju tempat kerjanya untuk menjemur rumput laut dan Terdakwa menyembunyikan tas selempangnya yang berisi narkotika jenis sabu di dahan pohon manga;

- Bahwa sekira pukul 13.15 WITA, petugas kepolisian mendatangi tempat kerja Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dalam tas selempang Terdakwa yang tergantung di dahan pohon mangga yang diselipkan di alat bantu pernafasan merk SUPRASMA dan saat diinterogasi oleh petugas kepolisian mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,21$  (nol koma dua satu) gram dan berat Netto  $\pm 0,2$  (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05072/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram (nol koma nol lima lima) gram dengan nomor barang bukti : 11928/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11928/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006 Desa Simangkadu, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa akan berangkat menuju tempat kerjanya untuk menjemur rumput laut di Desa Simangkadu, Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu terlebih dahulu kepada Sdr. RIZAL agar tidak cepat lelah dalam bekerja. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. AHMAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengantarkan Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa sekaligus membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AHMAD berangkat berboncengan menuju Desa Simangkadu dan saat melewati Jalan Kampung Baru RT. 010, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa meminta Sdr. AHMAD untuk singgah di rumah kontrakan Sdr. RIZAL. Setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. RIZAL, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah kontrakan Sdr. RIZAL sedangkan Sdr. AHMAD menunggu di pinggir jalan raya. Setelah sampai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di rumah Sdr. RIZAL, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZAL dan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas selempang miliknya. Selanjutnya Sdr. AHMAD mengantarkan Terdakwa menuju tempat kerjanya di Desa Simangkadu. Setelah sampai di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006 Desa Simangkadu, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan Sdr. AHMAD kembali menuju rumahnya di Jalan Simpang Kadir, Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di belakang pondokan tempat Terdakwa bekerja yaitu dengan cara Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam alat hisap berupa kaca fanbo, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut hingga habis. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu berikut alat hisap yang digunakan Terdakwa ke dalam tas miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju tempat kerjanya untuk menjemur rumput laut dan Terdakwa menyembunyikan tas selempangnya yang berisi narkoba jenis sabu di dahan pohon manga;

- Bahwa sekira pukul 13.15 WITA, petugas kepolisian mendatangi tempat kerja Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas selempang Terdakwa yang tergantung di dahan pohon mangga yang diselipkan di alat bantu pernafasan merk SUPRASMA dan saat diinterogasi oleh petugas kepolisian mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto  $\pm 0,21$  (nol koma dua satu) gram dan berat Netto  $\pm 0,2$  (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05072/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram (nol koma nol lima lima) gram dengan nomor barang bukti : 11928/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11928/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No: B/041/VI/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK yang ditanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI selaku dokter pemeriksa, MUHAMMAD SIDIK, A.md. AK selaku pet gas pemeriksa urine dan diketahui oleh EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., M.H. yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di Klinik Pratama BNNK Nunukan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN dengan hasil pemeriksaan : Amphetamina (+) sehingga dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis atas nama Terdakwa RUDI SUGARA Als BARNES Bin SAFARUDDIN yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI selaku Tim Asesmen Medis dan diketahui oleh ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H. selaku Kepala BNNK Nunukan, dapat diperoleh hasil bahwa klien merupakan penyalahguna narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan rekreasional yaitu menggunakan narkotika jenis shabu untuk alasan bekerja sebagai penunjang stamina;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Zainal Aziz terhadap Terdakwa. Saksi dan Zainal Aziz merupakan anggota Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di Jalan R.A. Kartini RT. 6, Desa Simangkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang terlibat dengan tindak pidana narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian ditemukan seorang laki-laki yang bernama Rudi Sugara alias Barnes (Terdakwa) dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya. Barang tersebut dibeli dari Rizal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram; Kertas rokok; Kaca Fanbo; Tas selempang warna hitam merk Dwanmis; 1 (satu) buah korek api; Alat bantu pernafasan merk Suprasma, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Zainal Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Merlin terhadap Terdakwa. Saksi dan Merlin merupakan anggota Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di Jalan R.A. Kartini RT. 6, Desa Simangkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang terlibat dengan tindak pidana narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian ditemukan seorang laki-laki yang bernama Rudi Sugara alias Barnes (Terdakwa) dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya. Barang tersebut dibeli dari Rizal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram; Kertas rokok; Kaca Fanbo; Tas selempang warna hitam merk Dwanmis; 1 (satu) buah korek api; Alat bantu pernafasan merk Suprasma, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di Jalan R.A. Kartini RT. 6, Desa Simangkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. tersebut dibeli dari Rizal (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Terdakwa menemui

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal (DPO) di rumahnya yang berada di Jalan Kampung Baru RT. 10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Tujuan Terdakwa menemui Rizal (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, selanjutnya ia menggunakan narkoba tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam tasnya. Lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk menjemur rumput laut. Lalu sekitar pukul 13.15 WITA, saksi Abdul Aziz dan saksi Merlin mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadapnya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa sebelumnya. Sehingga berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram; Kertas rokok; Kaca Fanbo; Tas selempang warna hitam merk Dwanmis; 1 (satu) buah korek api; Alat bantu pernafasan merk Suprasma, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram;
- Kertas rokok;
- Kaca Fanbo;
- Tas selempang warna hitam merk Dwanmis;
- 1 (satu) buah korek api;
- Alat bantu pernafasan merk Suprasma;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05072/NNF/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 11928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram/dikembalikan dengan berat netto 0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/041/VI/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Nunukan. Dengan kesimpulan pemeriksaan urine, bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di Jalan R.A. Kartini RT. 6, Desa Simangkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Terdakwa menemui Rizal (DPO) di rumahnya yang berada di Jalan Kampung Baru RT. 10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuan Terdakwa menemui Rizal (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, selanjutnya Ia menggunakan narkoba tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam tasnya. Lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk menjemur rumput laut. Lalu sekitar pukul 13.15 WITA, saksi Abdul Aziz dan saksi Merlin mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadapnya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa sebelumnya. Sehingga berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram; Kertas rokok; Kaca Fanbo; Tas selempang warna hitam merk Dwanmis; 1 (satu) buah korek api; Alat bantu pernafasan merk Suprasma, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:
  - o Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
  - o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05072/NNF/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 11928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram/dikembalikan dengan berat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. tersebut dibeli dari Rizal (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/041/VI/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan. Dengan kesimpulan pemeriksaan urine, bahwa terperiiksa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Rudi Sugara alias Barnes bin Safaruddin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkoba golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum. Maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tindakan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita pada saat penangkapan, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- o Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/57/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05072/NNF/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 11928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram/dikembalikan dengan berat netto 0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkoba Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di Jalan R.A. Kartini RT. 6, Desa Simangkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Terdakwa menemui Rizal (DPO) di rumahnya yang berada di Jalan Kampung Baru RT. 10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Tujuan Terdakwa menemui Rizal (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, selanjutnya ia menggunakan narkoba tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam tasnya. Lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya untuk menjemur rumput laut. Lalu sekitar pukul 13.15 WITA, saksi Abdul Aziz dan saksi Merlin mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadapnya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa sebelumnya. Sehingga berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu. tersebut dibeli dari Rizal (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/041/VI/Ka/Rh.00.01/2023/BNK tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Nunukan. Dengan kesimpulan pemeriksaan urine, bahwa terperiiksa terindikasi mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkoba Golongan I hanya terbatas pada kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Sehingga penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam fakta-fakta yang terungkap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rizal (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dalam hal ini maksud dan tujuan dari Terdakwa terhadap narkoba tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, namun tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu mengakibatkan terancamnya kesehatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram;
- Kertas rokok;
- Kaca Fanbo;
- Tas selempang warna hitam merk Dwanmis;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek api;
- Alat bantu pernafasan merk Suprasma;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Sugara alias Barnes bin Safaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,2 (nol koma gram) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas rokok;
- Kaca Fanbo;
- Tas selempang warna hitam merk Dwanmis;
- 1 (satu) buah korek api;
- Alat bantu pernafasan merk Suprasma;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 5 Desember 2023, oleh kami, Daniel Beltzar S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Yudo Prakoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.